



PUTUSAN

NOMOR 333/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK., Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di jalan Sulatri Gg. 12 Nomor 00 Sanur, Desa / Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di jalan Sulatri Gg. 12 Nomor 00, Desa / Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 27 Juli 2018, dan keterangannya di depan persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 1 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan sukawati gianyar, Kota gianyar, Propinsi Bali .Akta Nikah Nomor58/02/V/2015 tanggal 12 Mei 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jl. Sulatri Gg. 12 No. 7, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan telah dikaruniai anak bernama Anak, umur 2,5 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin
4. Bahwa hal tersebut diatas menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kemudian sejak bulan Nopember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dan ijin dari Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secarapasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan kartu keterangan Indonesia Sehat (BPJS Kesehatan) dengan nomor Kartu peserta :0002100584891. yang dikeluarkan oleh kementrian kesehatan republik indonesia untuk berperkara secara Cuma - cuma;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5171026511850001, atas nama Dewi Wulandari (Penggugat), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 58/02/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tanggal 05 Mei 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya alat bukti berupa

Hlm 3 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Sulatri Gg. XII Nomor 00 Denpasar, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak, sebagai hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak bulan Nopember 2015, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlangsung dan tidak ada jalan keluarnya, dan pada bulan Nopember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sejak kepergiannya sampai dengan sekarang tidak pernah memberi khabar dimana keberadaannya dan kapan akan kembali, hal tersebut telah membuat Penggugat tidak tahan sampai kapan harus menunggu;
- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;

Hlm 4 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar Penggugat baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., Pekerjaan Wiaraswasta, bertempat tinggal di di jalan Sulatri Gg. XII Nomor 00, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, (saksi 2);
- Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak, sebagai hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak bulan Nopember 2015, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlangsung dan tidak ada jalan keluarnya, dan pada bulan Nopember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
 - Bawa Tergugat sejak kepergiannya sampai dengan sekarang tidak pernah memberi khabar dimana keberadaannya dan kapan akan kembali, hal tersebut telah membuat Penggugat tidak tahan sampai kapan harus menunggu;

Hlm 5 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat Membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang secara lisan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Hlm 6 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat tidak bekerja dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kurang lebih tiga tahun yang lalu yaitu sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan perkara ini diputus dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 30 Juli 2018, dan tanggal 30 Agustus 2018 sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi SAKSI dan SAKSI, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat selain tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat semenjak tiga bulan umur anak Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Nopember 2015 samapai dengan sekarang serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri pertengkaran dan percekcoan serta untuk memperjelas status mereka;

Hlm 7 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan Tergugat sejak bulan Nopember 2015 telah pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Hlm 8 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena perkara ini dikabulkan permohonan prodeonya maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2018 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2018 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., serta H. M. Helmy Masda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

Drs. H. M. Ishaq, MH.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, MH.

H . M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 244.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 300.000,00
	(Tiga ratus ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Put.No.333/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)